



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 800 / 2071.3 / P / 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ABA SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Ketua Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perubahan Izin Operasional TK **ABA SIMANGAMBAT** Nomor. 420/3003.4/P/2013 tanggal 04 Oktober 2013 perlu diperpanjang kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional TK **ABA SIMANGAMBAT** Kecamatan SIABU Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;

MEMUTUSKAN :

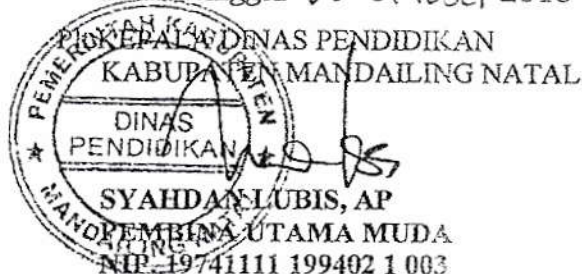
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ABA SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : **TK ABA SIMANGAMBAT**
- NIS : 009
- NSS : **002071501009**
- Jenis Layanan : **Taman Kanak - Kanak**
- Alamat : Jl. Medan - Padang Kel. Simangambat
- Kecamatan : **SIABU**

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar dan bermain sesuai dengan peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Siabu;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Siabu.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Panyabungan
Pada tanggal **20 Oktober 2015**





Elli Najdah Pulungan, SH

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Nomor : C-485. HT 03. 01 TH . 2000

Tanggal 29 Juni 2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 25 - IX - 2001

Tanggal 31 Desember 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008

Tanggal 31 Juli 2008

AKTA : TAMAN KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
CABANG SIMANGAMBAT
NOMOR : 117.-
TANGGAL : 20 Desember 2011.
PENGHADAP : 1. Ny. FATIMAH SAHRA NASUTION.
2. Ny. SAHRANI SIAGIAN.
3. Ny. MAIMUNAH.

Pasal 13

1. Keputusan untuk merubah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu setelah rapat yang pertama.

Dalam rapat kedua ini maka dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.

PEMBUBARAN

Pasal 14

Jikalau Lembaga ini dibubarkan maka setelah semua hutang hutang dibayar lunas, sisa kekayaan harus diserahkan kepada organisasi atau badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau bersamaan dengan maksud dan tujuan Lembaga ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

Pasal 16

Mengenai Lembaga ini dan segala akibat dan pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum, di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal



-Dari segala sesuatu yang disebut diatas dibuatlah :-----

----- AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan dilaksanakan di Panyabungan pada---
hari dan tanggal yang tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :-

1. Nona **NUR HIDAYAH**, lahir di Bidoli Lombang tanggal delapan---
beles Maret seribu sembilanratus delapanpuluh empat-----
(18-03-1984), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1213015803840005. -----

2. Nyonya **YUSRI ANTY NASUTION**, lahir di Panyabungan II tanggal
delapan Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh empat---
(08-11-1984), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1213014811849007.-----

-keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan
sebagai saksi-saksi. -----

-Segara setelah akta ini saya, Notaris bacukan dengan jelas---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-----
Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tiga perubahan yakni dua tambahan-
dan satu coretan dengan pergantian.-----

-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH